



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/164/1Ren.1/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK RASTA SARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Ketua Yayasan TK Rasta Sari Juhar, Nomor -001/TK - RS /2015, tanggal 3 Maret 2015, tentang permohonan Pendirian Izin Operasional TK Rasta Sari Juhar
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
b. bahwa pendirian TK Rasta Sari yang diselenggarakan oleh Ketua Yayasan TK Rasta Sari telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan.
c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan Pendirian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan-Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : 1. Nama Sekolah : TK RASTA SARI JUHAR
2. Alamat Sekolah : Desa Juhar
3. Kecamatan : Juhar
4. Kabupaten : Karo
5. Nama Yayasan : Ketua Yayasan tk Raskita Sari
6. Alamat Yayasan : Desa Juhar
- Kedua : Sekolah tersebut tercatat pada mKantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2014/2015
- Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 02 APR 2015

Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo